

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/08/I/KA/PB.00.02/2024/BNNP Mataram, 03 Januari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : <u>Pengajuan Asesmen Terpadu</u>

Kepada

Yth. Kapolres Lombok Barat
Cq. Kasatres Narkoba Polres Lombok Barat

di

Tempat


1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Repiblik Indonesia, Kepala Badan Nrkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- d. Sema No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Surat permohonan asesmen Nomor : B/1380/XII/RES.4.2./2023/Polres Lobar tanggal 18 Desember 2023 tersangka atas nama NURHASANAH als ANAH.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dapat kami jelaskan bahwa pengajuan untuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) dapat di ajukan sebagai berikut :
 - a. Dalam masa penangkapan maksimal pengajuan 3 x 24 jam saat dikeluarkan surat penangkapan.
 - b. Pengajuan permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT) berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum P.19.
 - c. Pengajuan permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT) oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
 - d. Pengajuan permohonan Tim Asesmen Terpadu (TAT) oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

/ 3. Demikian

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





Tembusan:

- 1. Kapolda NTB
- 2. Dir. Resnarkoba Polda NTB
- 3. Kabid Propam Polda NTB